



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 1334/Pid.Sus/2018/PN Jkt Utr

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **HARIS FIRMANSYAH alias NEO bin SYARIFUDIN;**  
Tempat Lahir : Jakarta;  
Umur/Tgl Lahir : 36 Tahun / 06 Mei 1982;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Jl. Pemuda III /6 RT.008/003 Kel. Rawamangun Kec. Pulo Gadung Jakarta Timur;  
A g a m a : Islam;  
Pekerjaan : Karyawan Swasta;  
Pendidikan : SMA;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara masing-masing oleh :

1. Penyidik tanggal 24 Juli 2018, Nomor : Sp.Han/105/VII/2018/Reskrim, sejak tanggal 24 Juli 2018 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2018;
2. Surat Perintah Pembantaran Penahanan No: SP .Bantar Han/03/VII/2018/ Reskrim tertanggal 27 Juli 2018;
3. Penuntut Umum tanggal 08 November 2018 Nomor B-866/0.1.11/Euh.2/11/2018, sejak tanggal 08 November 2018 sampai dengan tanggal 27 November 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 22 November 2018 Nomor : 1300/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Utr, sejak tanggal 22 November 2018 sampai dengan tanggal 21 Desember 2018;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 29 November 2018 Nomor :1300/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Utr, sejak tanggal 22 Desember 2018 sampai dengan tanggal 18 Februari 2019;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum dari POSBAKUMADIN Pengadilan Negeri Jakarta Utara berdasarkan penetapan Hakim Ketua tanggal 03 Desember 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 1334/Pid.Sus/2018/PN Jkt Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 1334/Pid.Sus/ 2018/PN Jkt.Utr tanggal 22 November 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1334/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Utr tanggal 23 November 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan ia terdakwa HARIS FIRMANSYAH alias NEO bin SYARIFUDIN telah terbukti dengan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika (dakwaan Pertama);
2. Menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa HARIS FIRMANSYAH alias NEO bin SYARIFUDIN dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, denda sebesar Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) plastic klip masing-masing berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,0967 gram (sisia hasil lab berat netto seluruhnya 0,0752 gram);
  - 1 (satu) buah pipet kaca;
  - 1 (satu) lembar undangan;
  - 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menyatakan Terdakwa HARIS FIRMANSYAH alias NEO bin SYARIFUDIN untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu Rupiah);

Setelah mendengar Pembelaan secara lisan dari Terdakwa atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 1334/Pid.Sus/2018/PN Jkt Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA:

----- Bahwa ia **terdakwa HARIS FIRMANSYAH alias NEO bin SYARIFUDIN**, pada hari Senin tanggal 23 Juli 2018 sekira pukul 22.30 Wib, atau setidaknya tidaknya pada waktu-waktu dalam bulan Juli tahun 2018 bertempat di Jalan Pademangan IV Gg. 27 Kelurahan Barat Kecamatan Pademangan Jakarta Utara, atau setidaknya tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, **tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada hari Senin tanggal 23 Juli 2018 Satuan Narkoba Polres Kepulauan Seribu Utara mendapat informasi dari masyarakat yang menginformasikan bahwa ada warga Pulau Kelapa Kepulauan Seribu yang sering bertransaksi narkotika di Pademangan IV Gg. 27 Kel. Pademangan Barat Kec. Pademangan Jakarta Utara, atas informasi tersebut kemudian Brigadir Didik Filianto bersama dengan Brigadir Sjabarudin anggota Polsek Kepulauan Seribu Utara yang dipimpin oleh Ipda Dicky Ardiansyah, SH pada hari Senin tanggal 23 Juli 2018 melakukan penyelidikan disekitar lokasi dan pada sekitar pukul 22.30 Wib Brigadir Didik Filianto melihat terdakwa HARIS FIRMANSYAH alias NEO bin SYARIFUDIN sedang berada di lokasi dengan gerak-gerik yang mencurigakan ;
- Selanjutnya Braigadir Didik Filianto bersama dengan Brigadir Sjabarudin menghampirinya lalu melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap badan dan pakaian terdakwa dan ketika Brigadir Didik Filianto melakukan pemeriksaan dari dalam tas tas pinggang terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) plastik klip kecil masing-masing berisikan narkotika golongan I jenis shabu dengan berat brutto seluruh 0,51 gram / 0,0967 gram yang disimpan didalam karu undangan dan 1 (satu) bauh pipet, selanjutnya terdakwa dibawa ke Sat Reskrim Polsek Kapulauan Seribu Selatan untuk di interogasi, dari hasil interogasi diketahui bahwa terdawka HARIS FIRMANSYAH alias NEO bin SYARIFUDIN mendapatkan narkotika tersebut dari sdr. IPUNG (*belum tertangkap*) dengan harga Rp.200.000,- (*dua ratus ribu rupiah*) yang kemudian 1 (satu) plastik klip shabu tersebut oleh terdakwa dibagi menjadi

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 1334/Pid.Sus/2018/PN Jkt Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2 (dua) plastik klip kecil yang rencannya untuk dikonsumsi sendiri, akan tetapi terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis tablet tersebut tanpa dilengkapi dengan surat izin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaannya sehari-hari ;

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Badan Narkotika Nasional No.LAB-3770/NNF/2018 tanggal 09 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh AKBP Vita Lunarti, S.Si, dkk pada Pusat Laboratorium Forensik menyimpulkan bahwa barang bukti berupa : 2 (dua) plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,0967 gram, diberi nomor barang bukti 1969/2018/OF tersebut adalah benar mengandung **Matemfetamina** terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika. Sisa barang bukti berupa 2 (dua) plastik klip masing-masing berisikan **Metamfetamina** berat netto seluruhnya 0,0752 gram diberi nomor barang bukti 1969/2018/OF tersebut diatas dimasukkan kembali ketempatnya semula.

----- **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.**

ATAU :

KEDUA :

----- Bahwa ia **terdakwa HARIS FIRMANSYAH alias NEO bin SYARIFUDIN**, pada hari Senin tanggal 23 Juli 2018 sekira pukul 22.30 Wib, atau setidaknya pada waktu-waktu dalam bulan Juli tahun 2018 bertempat di Jalan Pademangan IV Gg. 27 Kelurahan Barat Kecamatan Pademangan Jakarta Utara, atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, **tanpa hak atau melawan hukum, menggunakan Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada hari Senin tanggal 23 Juli 2018 Satuan Narkoba Polres Kepulauan Seribu Utara mendapat informasi dari masyarakat yang menginformasikan bahwa ada warga Pulau Kelapa Kepulauan Seribu yang sering bertransaksi narkoba di Pademangan IV Gg. 27 Kel. Pademangan Barat Kec. Pademangan Jakarta Utara, atas informasi tersebut kemudian Berigadir Didik Filianto bersama dengan Brigadir Sjabarudin anggota Polsek Kepulauan Seribu Utara yang dipimpin oleh Ipda Dicky Ardiansyah, SH pada hari Senin tanggal 23 Juli 2018 melakukan penyelidikan disekitar



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lokasi dan pada sekitar pukul 22.30 Wib Brigadir Didik Filianto melihat terdakwa HARIS FIRMANSYAH alias NEO bin SYARIFUDIN sedang berada di lokasi dengan gerak-gerik yang mencurigakan ;

- Selanjutnya Braigadir Didik Filianto bersama dengan Brigadir Sjabarudin menghampirinya lalu melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap badan dan pakaian terdakwa dan ketika Brigadir Didik Filianto melakukan pemeriksaan dari dalam tas tas pinggang terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) plastik klip kecil masing-masing berisikan narkoba golongan I jenis shabu dengan berat brutto seluruhnya 0,51 gram / 0,0967 gram yang disimpan didalam karu undangan dan 1 (satu) bauh pipet, selanjutnya terdakwa dibawa ke Sat Reskrim Polsek Kapulauan Seribu Selatan untuk di interogasi, dari hasil interogasi diketahui bahwa terdakwa HARIS FIRMANSYAH alias NEO bin SYARIFUDIN mendapatkan narkoba tersebut dari sdr. IPUNG (*belum tertangkap*) dengan harga Rp.200.000,- (*dua ratus ribu rupiah*) yang kemudian 1 (satu) plastik klip shabu tersebut oleh terdakwa dibagi menjadi 2 (dua) plastik klip kecil yang rencannya untuk dikonsumsi sendiri ;

- Adapun terdakwa HARIS FIRMANSYAH alias NEO bin SYARIFUDIN mengkonsumsi narkoba golongan I jenis shabu tersebut sudah sejak 2 tahun yang lalu sampai dengan terdakwa tertangkap, yang dilakukan dengan cara : shabu dimasukkan disebuah alat kaca atau pipet setelah itu shabu tersebut dibakar dengan menggunakan korek api gas dengan api yang kecil lalu dihisap melalui bong yang sudah terpasang sedotan, akan tetapi terdakwa dalam mengkonsumsi narkoba golongan I jenis shabu tersebut tidak berdasarkan resep dokter serta bukan dalam rangka penyembuhan penyakit serta bukan dalam rangka penelitian ilmu pengetahuan ;

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Badan Narkotika Nasional No.LAB-3770/NNF/2018 tanggal 09 Agustus 2018 yang ditanda tangani oleh AKBP Vita Lunarti, S.Si, dkk pada Pusat Laboratorium Forensik menyimpulkan bahwa barang bukti berupa : 2 (dua) plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,0967 gram, diberi nomor barang bukti 1969/2018/OF tersebut adalah benar mengandung **Matemfetamina** terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika. Sisa barang bukti berupa 2 (dua) plastik klip masing-masing berisikan **Metamfetamina** berat netto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruhnya 0,0752 gram diberi nomor barang bukti 1969/2018/OF tersebut diatas dimasukkan kembali ketempatnya semula ;

- Berdasarkan hasil pelaksanaan Asesmen dari Tim Asesmen Terpadu BNN Kota Jakarta Utara Nomor :Rekom/28/VII/TAT/rh.01/2018/BNNK-JU tertanggal 31 Juli 2018, hasil pelaksanaan asesmen dalam proses hukum disimpulkan, bahwa yang bersangkutan HARIS FIRMANSYAH alias NEO bin SYARIFUDIN hanya seorang korban penyalahguna narkoba jenis shabu serta dikategorikan sebagai korban penyalahguna, sdr. HARIS FIRMANSYAH alias NEO bin SYARIFUDIN disarankan untuk mendapatkan pengobatan guna menghilangkan ketergantungan terhadap narkoba dengan cara di Rehabilitasi yang ditunjuk oleh pemerintah dengan tidak mengabaikan pasal narkotika.

**----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf.a Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;**

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dakwaan tersebut dan tidak mengajukan eksepsi:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. DIDIK FILIANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap memberikan keterangan di depan persidangan;
  - Bahwa saksi pernah di periksa penyidik dan keterangan saksi di dalam BAP Penyidik sudah benar;
  - Benar saksi anggota Sat Narkoba Polsek Kepulauan Seribu Utara ;
  - Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa HARIS FIRMANSYAH Alias NEO Bin SYARIFUDIN karena melakukan tindak pidana narkoba golongan I;
  - Bahwa penangkapan Terdakwa berawal pada hari Senin tanggal 23 Juli 2018 Satuan Narkoba Polres Kepulauan Seribu Utara mendapat informasi dari masyarakat yang menginformasikan bahwa ada warga Pulau Kelapa Kepulauan Seribu yang sering bertransaksi narkoba di Pademangan IV Gg. 27 Kel. Pademangan Barat Kec. Pademangan Jakarta Utara ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian atas informasi tersebut saksi bersama dengan Brigadir Sjabarudin yang dipimpin oleh Ipda Dicky Ardiansyah, SH pada hari Senin tanggal 23 Juli 2018 melakukan penyelidikan disekitar lokasi ;
- Bahwa pada sekitar pukul 22.30 Wib melihat terdakwa HARIS FIRMANSYAH alias NEO bin SYARIFUDIN sedang berada di lokasi dengan gerak-gerik yang mencurigakan, selanjutnya saksi bersama dengan Brigadir Sjabarudin menghampirinya lalu melakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap badan dan pakaian terdakwa dan ketika Brigadir Didik Filianto melakukan pemeriksaan dari dalam tas tas pinggang terdakwa
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) plastik klip kecil masing-masing berisikan narkotika golongan I jenis shabu dengan berat brutto seluruh 0,51 gram / 0,0967 gram yang disimpan didalam kartu undangan dan 1 (satu) bauh pipet ;
- Bahwa terdakwa mengakui mendapatkan narkotika tersebut dari sdr. IPUNG (belum tertangkap) dengan harga Rp.200.000,(dua ratus ribu rupiah) yang kemudian 1 (satu) plastik klip shabu tersebut oleh terdakwa dibagi menjadi 2 (dua) plastik klip kecil yang rencananya untuk dikonsumsi sendiri ;
- Benar pada saat terdakwa ditangkap, terdakwa sedang berdiri sendirian ;
- Benar terdakwa tidak memiliki surat izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu tersebut;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

2. SJABARUDIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap memberikan keterangan di depan persidangan;
- Bahwa saksi pernah di periksa penyidik dan keterangan saksi di dalam BAP Penyidik sudah benar;
- Benar saksi anggota Sat Narkoba Polsek Kepulauan Seribu Utara ;
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa HARIS FIRMANSYAH Alias NEO Bin SYARIFUDIN karena melakukan tindak pidana narkotika golongan I;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan Terdakwa berawal pada hari Senin tanggal 23 Juli 2018 Satuan Narkoba Polres Kepulauan Seribu Utara mendapat informasi dari masyarakat yang menginformasikan bahwa ada warga Pulau Kelapa Kepulauan Seribu yang sering bertransaksi narkoba di Pademangan IV Gg. 27 Kel. Pademangan Barat Kec. Pademangan Jakarta Utara ;
- Bahwa kemudian atas informasi tersebut saksi bersama dengan Brigadir Sjabarudin yang dipimpin oleh Ipda Dicky Ardiansyah, SH pada hari Senin tanggal 23 Juli 2018 melakukan penyelidikan disekitar lokasi ;
- Bahwa pada sekitar pukul 22.30 Wib melihat terdakwa HARIS FIRMANSYAH alias NEO bin SYARIFUDIN sedang berada di lokasi dengan gerak-gerik yang mencurigakan, selanjutnya saksi bersama dengan Brigadir Sjabarudin menghampirinya lalu melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap badan dan pakaian terdakwa dan ketika Brigadir Didik Filianto melakukan pemeriksaan dari dalam tas tas pinggang terdakwa
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) plastik klip kecil masing-masing berisikan narkoba golongan I jenis shabu dengan berat brutto seluruh 0,51 gram / 0,0967 gram yang disimpan didalam kartu undangan dan 1 (satu) bauh pipet ;
- Bahwa terdakwa mengakui mendapatkan narkoba tersebut dari sdr. IPUNG (belum tertangkap) dengan harga Rp.200.000,(dua ratus ribu rupiah) yang kemudian 1 (satu) plastik klip shabu tersebut oleh terdakwa dibagi menjadi 2 (dua) plastik klip kecil yang rencananya untuk dikonsumsi sendiri ;
- Benar pada saat terdakwa ditangkap, terdakwa sedang berdiri sendirian ;
- Benar terdakwa tidak memiliki surat izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu tersebut;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 1334/Pid.Sus/2018/PN Jkt Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan kepada penyidik dan keterangan yang Terdakwa berikan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa mengerti di jadikan Terdakwa karena telah melakukan tindak pidana narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 23 Juli 2018 sekira pukul 22.30 Wib, atau setidaknya pada waktu-waktu dalam bulan Juli tahun 2018 bertempat di Jl. Pademangan IV Gg. 27 Kel. Barat Kec. Pademangan Jakarta Utara;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena kedapatan sedang membawa 2 (dua) plastik klip kecil dalam kartu undangan yang disimpan didalam tas pinggang yang dibawanya ;
- Bahwa terdakwa mengakui 2 (dua) plastik klip kecil sehabu tersebut adalah miliknya yang diperoleh dari sdr. IPUNG dengan harga Rp.200.000, (dua ratus ribu rupiah) untuk persediaan yang rencananya akan dikonsumsi sendiri, namun sebelum terdakwa sempat mengkonsumsinya sudah terlebih dahulu tertangkap ;
- Benar pada saat terdakwa ditangkap, terdakwa sedang berdiri sendirian ;
- Bahwa terhadap narkoba tersebut Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 2 (dua) plastic klip masing-masing berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,0967 gram (sis hasil lab berat netto seluruhnya 0,0752 gram);
- 1 (satu) buah pipet kaca;
- 1 (satu) lembar undangan;
- 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga bisa dijadikan barang bukti dalam perkara ini

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah dibacakan berdasarkan Acara Pemeriksaan Laboratorium Badan Narkotika Nasional No.LAB-3770/NNF/2018 tanggal 09 Agustus 2018 yang ditanda tangani oleh AKBP Vita Lunarti, S.Si, dkk pada Pusat Laboratorium Forensik menyimpulkan bahwa barang bukti berupa : 2 (dua) plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat netto seluruhnya 0,0967 gram, diberi nomor barang bukti 1969/2018/OF tersebut adalah benar mengandung **Matemfetamina** terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika. Sisa barang bukti berupa 2 (dua) plastik klip masing-masing berisikan **Metamfetamina** berat netto seluruhnya 0,0752 gram diberi nomor barang bukti 1969/2018/OF tersebut diatas dimasukkan kembali ketempatnya semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan Terdakwa, dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa penangkapan Terdakwa HARIS FIRMANSYAH alias NEO bin SYARIFUDIN berawal pada hari Senin tanggal 23 Juli 2018 Satuan Narkoba Polres Kepulauan Seribu Utara mendapat informasi dari masyarakat yang menginformasikan bahwa ada warga Pulau Kelapa Kepulauan Seribu yang sering bertransaksi narkotika di Pademangan IV Gg. 27 Kel. Pademangan Barat Kec. Pademangan Jakarta Utara;
- Bahwa atas informasi tersebut kemudian Brigadir Didik Filianto bersama dengan Brigadir Sjabarudin anggota Polsek Kepulauan Seribu Utara yang dipimpin oleh Ipda Dicky Ardiansyah, SH pada hari Senin tanggal 23 Juli 2018 melakukan penyelidikan disekitar lokasi dan pada sekitar pukul 22.30 Wib Brigadir Didik Filianto melihat terdakwa HARIS FIRMANSYAH alias NEO bin SYARIFUDIN sedang berada di lokasi dengan gerak-gerik yang mencurigakan ;
- Bahwa selanjutnya Braigadir Didik Filianto bersama dengan Brigadir Sjabarudin menghampirinya lalu melakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap badan dan pakaian terdakwa dan ketika Brigadir Didik Filianto melakukan pemeriksaan dari dalam tas tas pinggang terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) plastik klip kecil masing-masing berisikan narkotika golongan I jenis shabu dengan berat brutto seluruh 0,51 gram / 0,0967 gram yang disimpan didalam karu undangan dan 1 (satu) bauh pipet, selanjutnya terdakwa dibawa ke Sat Reskrim Polsek Kapulauan Seribu Selatan untuk di interogasi;
- Bahwa dari hasil interogasi diketahui bahwa terdawka HARIS FIRMANSYAH alias NEO bin SYARIFUDIN mendapatkan narkotika tersebut dari sdr. IPUNG (*belum tertangkap*) dengan harga Rp.200.000,- (*dua ratus ribu rupiah*) yang kemudian 1 (satu) plastik klip shabu tersebut oleh terdakwa dibagi menjadi 2 (dua) plastik klip kecil yang rencannya untuk dikonsumsi sendiri;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 1334/Pid.Sus/2018/PN Jkt Utr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis tablet tersebut tanpa dilengkapi dengan surat izin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaannya sehari-hari ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Badan Narkotika Nasional No.LAB-3770/NNF/2018 tanggal 09 Agustus 2018 yang ditanda tangani oleh AKBP Vita Lunarti, S.Si, dkk pada Pusat Laboratorium Forensik menyimpulkan bahwa barang bukti berupa : 2 (dua) plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,0967 gram, diberi nomor barang bukti 1969/2018/OF tersebut adalah benar mengandung **Matemfetamina** terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika. Sisa barang bukti berupa 2 (dua) plastik klip masing-masing berisikan **Metamfetamina** berat netto seluruhnya 0,0752 gram diberi nomor barang bukti 1969/2018/OF tersebut diatas dimasukkan kembali ketempatnya semula;

Menimbang, bahwa setelah diperoleh fakta-fakta tersebut diatas, selanjutnya akan dipertimbangkan, apakah Terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum atau malah tidak terbukti sebaliknya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah bersalah melakukan tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut (Terdakwa) haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang di dakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa didakwa dengan dakwaan Alternatif Pertama yaitu melanggar Pasal 112 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Atau Kedua melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dalam dakwaan berbentuk alternatif, sehingga berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim memilih langsung dakwaan yang terbukti yaitu dakwaan pertama Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki menyimpan menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;



Menimbang, bahwa selanjutnya akan dibuktikan apakah unsur-unsur tersebut di atas terpenuhi atau tidak terhadap perbuatan terdakwa ;

**Ad.1. Unsur "Setiap Orang"**

Menimbang, bahwa yang dimaksud Setiap orang atau siapa saja yang termasuk sebagai subyek hukum, yaitu orang / manusia atau korporasi, yang mempunyai hak dan kewajiban hukum, yang diajukan di dalam persidangan dan subyek hukum tersebut mampu untuk mempertanggung jawabkan atas segala perbuatannya secara hukum.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, terdakwa HARIS FIRMANSYAH alias NEO bin SYARIFUDIN dengan identitas selengkapnya tersebut diatas dalam persidangan terdakwa tersebut telah membenarkan semua identitas yang tercatat dalam surat dakwaan dan terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan-pertanyaan dengan lancar dan perilakunya tidak ditemukan kelainan-kelainan yang dapat menghapuskan kesañahan dan terdakwa mampu untuk mempertanggung jawabkan atas segala perbuatannya secara hukum;

Menimbang, dengan demikian unsur Setiap Orang telah terbukti secara sah menurut hukum;

**Ad.2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum"**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak ialah tidak mempunyai hak untuk itu sedangkan melawan hukum adalah bertentangan dengan hukum ;

Menimbang, bahwa ia terdakwa HARIS FIRMANSYAH alias NEO bin SYARIFUDIN kedapatan secara tanpa hak atau melawan hukum telah memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa 2 (dua) plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,0967 gram (dari hasil Lab berat netto seluruhnya 0,0752 gram) yang disimpan didalam saku celana bagian depan sebelah kiri yang dipakainya tersebut tanpa dilengkapi dengan surat izin dari pejabat yang berwenang maupun dari Menteri Kesehatan RI karena hal tersebut terdakwa lakukan bukan dalam rangka penelitian ilmu pengetahuan ataupun pengembangan ilmu pengetahuan, sehingga dengan demikian jelaslah bahwa perbuatan terdakwa tersebut telah melawan hukum yang berlaku di Indonesia. Bahwa narkotika dinyatakan oleh Undang-undang hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (pasal 7 UU No.35 tahun 2009). Selanjutnya ditegaskan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan



pelayanan kesehatan dan hanya untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi (pasal 8 UU NO. 35 tahun 2009).

Menimbang, dengan demikian Undang-Undang telah menentukan batasan bahwa orang perorangan tidak dapat diperbolehkan untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I untuk kepentingan selain dari pada untuk kepentingan ilmu pengetahuan.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur tanpa hak atau melawan hukum akan dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

**Ad.3. Unsur " Memiliki menyimpan menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"**

Menimbang, bahwa unsur ini bentuknya alternatif, sehingga apabila salah satunya terbukti maka unsur ini terpenuhi:

Menimbang, bahwa sesuai fakta yang terungkap dalam pemeriksaan persidangan melalui keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dengan didukung adanya barang bukti telah ternyata Bahwa ia terdakwa HARIS FIRMANSYAH alias NEO bin SYARIFUDIN pada hari Senin tanggal 23 Juli 2018 sekira pukul 22.30 Wib bertempat di Jl. Pademangan IV Gg 27 Kel. Pademangan Barat Kec. Pademangan Jakarta Utara telah ditangkap oleh Ipda Dicky Ardiansyah bersama anggota tim Sat Narkoba Polsek Kepulauan Seribu Utara karena ia terdakwa kedapatan sedang membawa 2 (dua) plastik klip kecil masing-masing berisikan narkotika golongan I jenis shabu dengan berat brutto seluruh 0,51 gram / 0,0967 gram yang disimpan didalam kartu undangan dan 1 (satu) buah pipet yang disimpan didalam tas pinggang yang dibawanya dan diakui oleh terdakwa bahwa 2 (dua) plastik klip kecil masing-masing berisikan narkotika golongan I jenis shabu dengan berat brutto seluruh 0,51 gram / 0,0967 gram tersebut adalah miliknya yang diperoleh dari sdr. IPUNG (belum tertangkap) dengan harga Rp.200.000,(dua ratus ribu rupiah) untuk persediaan yang rencananya untuk dikonsumsi sendiri namun sebelum terdakwa sempat mengkonsumsinya sudah terlebih dahulu tertangkap, akan tetapi ia terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis tablet tersebut tanpa dilengkapi dengan surat izin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaannya sehari-hari ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Badan Narkotika Nasional No.LAB-3770/NNF/2018 tanggal 09 Agustus 2018



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditanda tangani oleh AKBP Vita Lunarti, S.Si, dkk pada Pusat Laboratorium Forensik menyimpulkan bahwa barang bukti berupa : 2 (dua) plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,0967 gram, diberi nomor barang bukti 1969/2018/OF tersebut adalah benar mengandung Matemfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika. Sisa barang bukti berupa 2 (dua) plastik klip masingmasing berisikan Metamfetamina berat netto seluruhnya 0,0752 gram diberi nomor barang bukti 1969/2018/OF tersebut diatas dimasukkan kembali ketempatnya semula.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur Memiliki menyimpan menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman akan dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan secara lisan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon supaya Terdakwa dijatuhi hukuman yang seringan-ringannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan akan dipertimbangkan didalam putusan akhir :

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa dilakukan pada saat Pemerintah sedang giat-giatnya melaksanakan pemberantasan penyalahgunaan Narkotika;

## Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyatakan penyesalannya;

Menimbang, bahwa Pasal 112 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan bahwa ancaman pidananya bersifat kumulatif yaitu pidana penjara dan denda, sehingga Majelis Hakim disamping menjatuhkan pidana penjara juga menjatuhkan pidana denda;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan pidana dan mengingat pula bahwa tujuan penjatuhan pidana atas diri Terdakwa bukanlah untuk pembalasan, tetapi bersifat edukatif, korektif dan preventif, maka Majelis Hakim tidak akan menjatuhkan pidana maksimal, melainkan Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara selama waktu tertentu dan pidana denda sebagaimana tertera dalam amar putusan di bawah ini yang dipandang telah setimpal dengan kesalahan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana kepada Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **HARIS FIRMANSYAH alias NEO bin SYARIFUDIN**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun serta denda sebesar Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 1334/Pid.Sus/2018/PN Jkt Utr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**5. Menetapkan barang bukti berupa:**

- 2 (dua) plastic klip masing-masing berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,0967 gram (sis hasil lab berat netto seluruhnya 0,0752 gram);
- 1 (satu) buah pipet kaca;
- 1 (satu) lembar undangan;
- 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam;

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

- 6. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu Rupiah);**

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada hari: Senin tanggal 14 Januari 2019, oleh Ronald Salnofri Bya, S.H., M.H selaku Hakim Ketua, Taufan Mandala, S.H., M.Hum dan Agus Darwanta, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim - Hakim Anggota, dan dibantu oleh Rustiani, S.H., M.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Mat Yasin, S.H Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Taufan Mandala, S.H., M.Hum

Ronald Salnofri Bya, S.H., M.H

Agus Darwanta, S.H.

Panitera Pengganti,

Rustiani, S.H., M.H